



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 302 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
DAN REKONSILIASI PAJAK BAHAN BAKAR TRIWULAN III TAHUN 2025
WILAYAH PAPUA MALUKU

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan rekonsiliasi Pajak Bahan Bakar Triwulan III Tahun 2025 wilayah Papua Maluku, perlu adanya arahan dan penyampaian materi oleh narasumber sesuai kompetensi dan bidang tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Narasumber kegiatan rapat koordinasi dan rekonsiliasi Pajak Bahan Bakar Triwulan III Tahun 2025 wilayah Papua Maluku;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../4

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber kegiatan rapat koordinasi dan rekonsiliasi Pajak Bahan Bakar Triwulan III Tahun 2025 wilayah Papua Maluku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber kegiatan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk memberikan arahan, materi dan informasi sesuai kompetensi dan bidang tugasnya.

KETIGA: .../3

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.

NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 302 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI DAN REKONSILIASI
PAJAK BAHAN BAKAR TRIWULAN III
TAHUN 2025 WILAYAH PAPUA MALUKU

NARASUMBER RAPAT KOORDINASI

1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Bidang Pendapatan Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Koordinator wilayah V Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri;
4. Analisis Keuangan Negara Ahli Madya Ketua Tim Evaluasi Perda-Ranperda PDRD Kementerian Keuangan;
5. Analisis Keuangan Negara Bidang PKPD Kementerian Keuangan;
6. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada BPPKAD;
7. Koordinator Pengaturan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Muhammad Agung Irwanto.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002